

**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 66 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa.

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Titik Ciri Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan keruangan Pemerintah Daerah untuk memberikan kepuasian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, kebutuhan masyarakat, kualitas dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4/2003);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah terakhir oleh dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDA) Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persetujuan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMPERLUASAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.

DAFTAR KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan pemerintah daerah secara:

1. Kepala Daerah
2. Bupati



3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan tujuan atau beberapa program.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Balangan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Visi adalah rancangan umum mengenai kondisi yang diingin pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rancangan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tujuan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kinerja adalah ketuntuan/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan sumber daya teripin kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Program adalah penyabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian tujuan terukur pada suatu program dan terdiri dari akumulasi tindakan pengelolaan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesatuan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.



18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Kebutuhan (kebutuhan) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaikukan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang menentukan berfungsiannya kebutuhan dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang dikeluarkan sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyeleenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI : Kinerja Penyeleenggaran Pemerintah Daerah.
 - g. BAB VII : Penutup.
- (3) Uraian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana berdasarkan dalam limpihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan RKPD pengjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, pengaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan Daerah.



- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten;
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
- pedoman penyempurnaan rancangan rencana kerja RKPD Tahun 2023;
 - basisan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2023; dan
 - pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023:

- Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD;
- RKPD menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan RKA-RKPD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD.

BAB III Kaidah Pelaksanaan RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- Kecuali SKPD yang melaksanakan fungsi urusan Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dan musing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD jika belum sesuai dengan RKPD;
- Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan anggaran atau sumber dana yang bukan ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait upaya masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang masuk dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan perbaikan;
- Kerangka pendidikan, belanja dan pembangunan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembangunan anggaran bersama DPRD;

- e. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SKPD dapat berubah setelah pengajuan anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. Penyesuaian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi unsur Perencanaan Daerah setelah diajukan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2023 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Rencana SKPD, Rencana APBD Keharapan Tahun 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dinas Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

✓ BUPATI BALANGAN, ✓


H. ANDUL HADI

Dilindangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

SECRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN


H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 66

DAERAH DAERAH
KABUPATEN

✓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022


BUPATI BALANGAN,



H. ABDUR HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 65

7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	18,301,400	Kab. Balangan, Batu-Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	18 Dokumen	12,300,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			1 Dokumen	8,298,000	Kab. Balangan, Batu-Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	1 Dokumen	8,300,000	KECAMATAN BATUMANDI	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	17,244,200	Kab. Balangan, Batu-Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	1 Dokumen	18,350,000	KECAMATAN BATUMANDI	
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			1 Dokumen	8,398,000	Kab. Balangan, Batu-Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	1 Dokumen	6,600,000	KECAMATAN BATUMANDI	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN														
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%	%	100 %	4,225,814,867	3,328,491,567					100 %	4,477,797,476	3,599,573,176	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	%	%	100 %	14,902,900						100 %	16,901,060		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	9,985,300	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesanjanginan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Dokumen Perencanaan SKPD, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	10,887,800	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	2,217,600	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesanjanginan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Dokumen Perencanaan SKPD, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2,682,900	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	2,700,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesanjanginan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Dokumen Perencanaan SKPD, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,330,360	KECAMATAN AWAYAN	

7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	%	%	100 %	2,728,697,367						100 %	3,008,356,616		
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan	2,666,219,867	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Dokumen Administrasi Keuangan SKPD	25 Orang/bulan	2,932,801,466	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	60,800,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Administrasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	72,930,000	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			2 Laporan	1,677,500	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Administrasi Keuangan SKPD	2 Laporan	2,625,150	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	%	%	100 %	12,500,000						100 %	147,400,000		
7	1	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			2 Paket	12,500,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Paket	37,400,000	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	%	%	100 %	325,542,300						100 %	222,933,700		
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	16,968,300	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bahan logistik kantor dan perjalanan dinas	1 Paket	15,304,500	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	63,902,900	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bahan logistik kantor dan perjalanan dinas	4 Paket	64,170,600	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	19,919,100	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bahan logistik kantor dan perjalanan dinas	6 Paket	19,698,600	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			277 Laporan	224,752,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bahan logistik kantor dan perjalanan dinas	277 Laporan	123,760,000	KECAMATAN AWAYAN	
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit pengadaan Barang Milik Daerah	%	%	100 %	61,892,700						100 %	23,826,000		
7	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit	61,892,700	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Mesin	10 Unit	23,826,000	KECAMATAN AWAYAN	

7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	79,409,300						100 %	80,119,800	
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	57,669,200	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jasa kebersihan, komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	55,000,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21,740,100	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jasa kebersihan, komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	25,119,800	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	105,547,000						100 %	100,036,000	
7	1	1	2.09	2 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	46,436,400	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	13 Unit	41,268,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	20,104,600	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	50 Unit	16,500,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	39,006,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	2 Unit	42,268,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	260,832,500						100 %	176,815,500	
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai		Nilai	85 Nilai	260,832,500						85 Nilai	176,815,500	
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	260,832,500	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 Laporan	176,815,500	KECAMATAN AWAYAN
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	%		%	100 %	297,372,000						100 %	272,040,000	
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	297,372,000						100 %	272,040,000	
7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	297,372,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	2 Laporan	272,040,000	KECAMATAN AWAYAN